



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selajutnya disingkat BLUD adalah penerapan unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagai pedoman dalam penyusun Rencana Kerja Tahunan BLUD UPT Puskesmas.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Renstra BLUD UPT Puskesmas Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (3) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. UPT Puskesmas rawat jalan Mempawah;
 - b. UPT Puskesmas rawat jalan Sungai Bakau Kecil;
 - c. UPT Puskesmas rawat jalan Antibar;
 - d. UPT Puskesmas rawat jalan Sungai Kunyit;
 - e. UPT Puskesmas rawat jalan Semudun;
 - f. UPT Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh;
 - g. UPT Puskesmas rawat jalan Sungai Purun Kecil;
 - h. UPT Puskesmas rawat jalan Segedong;
 - i. UPT Puskesmas Rawat Inap Jungkat;
 - j. UPT Puskesmas rawat jalan Wajok Hulu;
 - k. UPT Puskesmas rawat jalan Anjungan;
 - l. UPT Puskesmas rawat jalan Takong;
 - m. UPT Puskesmas rawat jalan Toho; dan
 - n. UPT Puskesmas rawat jalan Sadaniang.
- (4) Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman puskesmas dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

1. Renstra BLUD UPT Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis
Puskesmas

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Puskesmas

BAB V : Penutup

2. Renstra BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksana Renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra BLUD UPT Puskesmas;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 47